

**STUDI MAKNA PERKAWINAN
DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
(Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan
Kompilasi Hukum Islam**

Oleh:

Khoirul Anam, S.Sy., M.H.I
anamicku@yahoo.com

Abstraksi :

Memahami sebuah pernikahan sangat penting untuk mendapatkan kualitas rumah tangga yang baik, kesadaran dalam memahami aturan menjadikan seseorang harus berfikir mendalam tentang makna pernikahan, tidak sekedar suka sama suka dan tidak sekedar cinta, tapi lebih dari itu rumah tangga adalah institusi terkecil dalam kehidupan sosial.

Makna Perkawinan atau pernikahan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang telah di unadangkan, pernikahan hanya sebatas urusan peribadi dan tidak mempunyai tendensi ketuhanan yang menjadi patokan dalam menjalankan perkawinan. Sedangkan dalam aturan Hukum Islam Pernikahan adalah akad atau perjanjian komitmen yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan dalam rangka mentaati perintah Allah serta melaksanakan merupakan Amal Ibadah yang bersifat untuk mencari Ridho Alla SWT, serta Pernikahan bertujuan untuk membangun dan terbinanya kehidupan rumah tangga yang dalamnya terwujud damai tentram, mawadah serta kasih sayang sesuai dalam Al-Quran dan Hadits.

Kata Kunci : Makna, Perkawinan, Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Serta Dalam Kompilasi Hukum Islam

A. Latar Belakang

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptkan oleh Allah berpasangan pasangan adalah sebagai wujud ke dari ke Maha besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri mausia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada intinya memuncul rasa cinta.

Cinta sejatinya adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang oleh Allah berikan kepada setiap manusia, Cinta adalah romansa yang dititipkan Allah kepada seorang hamba, cinta adalah rahmat yang begitu besar, cinta tidak bisa di

wujudkan dalam kata kata, cinta di wujudkan dalam betuk pengorbanan, cinta seorang hamba pada Tuhanya, Cinta seorang suami terhadap Istri dan anak anaknya, cinta terhadap Bangsa dan Negara, cinta kepada siapapun semuanya di wujudkan dalam sebuah pengorbanan yang terwujudnya dalam kehidupan.

Sunnatullah Laki laki dan perempuan ketika dia ingin menyalurkan hubungan seksual atau melakukan hubungan intim dalam Islam telah diatur melalui sebuah pernikahan, yang mana Perkawinan itu telah diatur dalam konsep hukum Islam, sering muncul sebuah pertanyaan sebenarnya apa itu Perkawinan yang sesungguhnya yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia, apakah yang bersumber dari regulasi yang berasal dan telah jelaskan dalam Undang Undang Hukum Perdata kita atau bersumber dari Fikih yang telah dirumuskan menjadi regulasi yang menjadi dasar bagi umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa telah dijelaskan di dalam dasar regulasi untuk umat Islam yang mengatur perkawinan yaitu kompilasi Hukum islam, penyebutan Pernikahan dengan redaksi perkawinan, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal dua bab ke dua Perkawinan yaitu akad atau perjanjian yang sangat kuat atau atau agama menyebutnya Mitsaqan Ghalidzan untuk dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebagai amal solih dan bermakna ibadah bagi yang menjalankannya, sedangkan pemaknaan konsep regulasi perdata kita yaitu Undang Undang Hukum Perdata kita atau bisa disebut dengan KUH Per, Perkawinan adalah Sebatas komitmen keperdataan saja, berangkat dari konsep perkawinan atau pernikahan dalam Undang Undang Hukum Perdata kita atau dalam kompilasi atau kumpulan hukum Islam yang telah menjadi rujukan dalam Urusan rumah tangga, sejatinya hal ini bagi kalangan akademisi patut untuk kita kaji dalam rangka menambah khazanah tentang pemahaman dan perbedaan konsep Perkawinan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) .

B. Rumusan Atau Pemetaan Masalah

Sebagaimana latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan atau dapat di petakan pertanyaan rumusan, sebagaimana berikut:

1. Apakah makna Perkawinan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Indonesia?
2. Bagaimana makna Pernikahan dalam KHI di Indonesia?
3. Apa Perbedaan Konsep Perkawinan dalam KUH Per Indonesia serta regulasi KHI di Indonesia.

C. Tujuan serta Maksud Penelitian

Maksud dari tujuan Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Makna Perkawinandalam Hukum Perdata Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Makna Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
3. Untuk Perbedaan makna Perkawinan menurut regulasi induk KUH Per maupun menurut regulasi KHI.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yang bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran tentang Pengertian Perkawinandalam Konsep hukum Perdata Indonesia dan lebih khusus lagi dalam kacamata Hukum Islam, Fenomena penelitian ini menggambarkan situasi yang dialami, satu hubungan, Kegiatan, Pandangan, sikap yang menampak, kelainan yang sedang muncul, dan sebagainya. Sedangkan sumber data di peroleh dari data primer dan sekunder dengan teknik kajian buku atau Undang undang yang ada, setelah itu dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya diadakan analisa data untuk menentukan konsep makna pernikahan.

E. HASIL PENELITIAN

1. Makna Perkawinan Dalam Undang Undang Hukum Perdata di Indonesia.

Setiap manusia pasti mempunyai harapan untuk mempunyai pasangan, bahwa dalam intisari hidup yang penuh keindahan, Allah SWT

telah mentakdirkan hamba hamba Nya dalam wujud berpasangan supaya hidup bersama atau berdampingan, menyayangi, mencintai serta kasih sayang untuk melanjutkan arti sebuah kehidupan yang mempunyai orientasi dunai akhirat.

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, serta berbudayaan yang berorientasi pada ketuhanan, terbina nya makna hidup berdampingan dalam perwujudan sebagai bagian komitmen rumah tangga yang diatur dalam norma yang berlaku dalam Masyarakat yang sesuai norma yang ada, dengan sebuah tujuan menjadi sah sebuah perakawinan atau pernikahan dengan semangat mengarungi bahtera rumah tangga. Laki laki maupun perempuan yang menjalankan kehidupan berpasangan, berarti telah menjalankan kehidupannya untuk membentuk sebuah Pernikahan yang bertujuan untuk membangun dan terbinanya kehidupan rumah tangga yang dalamnya terwujud damai tentram, mawadah serta kasih sayang sesuai dalam Al-Quran dan Hadits.¹

Dalam ketentuan pasal satu undang-undang nomor tahun tahun seribu seratus tujuh puluh empat tentang Perkawinan telah disebutkan dan terang bahwa Perkawinan sesungguhnya adalah komitmen ikatan lahir dan batin antara laki laki dengan perempuan sebagai pasangan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat di pahami rumah tangga ini dibangun konsep Ketuhanan yang maha Esa, selain dalam Regulasi Undang Undang Perkawinan

Tahun 1974 ini, aturan Perkawinan Juga dapat kita liha dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Indonesia yang mengatur perkawinan ini, ada beberapa Fakta pengertian

Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang Undang Perdata atau KUH Per kita, diantaranya adalah:

Konsep monogami dalam Perkawinan, Konsep ini adalah bahwa telah dijelaskan di dalam Hukum Perkawinan yang telah diatur dalam Kitab Undang

¹ . <http://repository.unpas.ac.id/11579/4/G.%20BAB%20II>. pdf di akses pada tanggal 5 Juni 2010

Undang Hukum Perdata (KUH Per) berasaskan mempunyai makna monogami dan berlaku mutlak tidak bisa diganggu gugat dalam pelaksanaannya, Pengertian ini, bahwa setiap suami hanya diijinkan mempunyai satu orang istri saja, begitu pula sebaliknya istri hanya punya suami, pengertian ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), hal ini menegaskan bahwa perkawinan bersifat Monogami, Perkawinan dalam KUH Per hanya memastikan bahwa Pernikahan hanya berdasarkan urusan keperdataan saja, ini dapat dimahami pernikahan hanya sebatas urusan perdata, tidak lebih dari itu, terdapat dalam Pasa1 26 Kitab Undang Undang

Hukum Perdata (KUH Per).² Bahwa Pernikahan itu akan menjadi legal apabila telah dipenuhinya syarat dan ketentuan hukum dalam regulasi undang undang keperdataan. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) tidak melihat unsur agama atau keyakinan sebagai bagian sahnya hubungan pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasa181 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), ritual keagamaan dalam perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Dinas atau Badan Catatan Sipil.

Bahwa didalam Kitab Undang Undang Hukum keperdataan (KUH Per), mempunyai keturunan bukan merupakan tujuan sebuah pernikahan, mari kita cermati syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Hukum Perdata atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), syarat sahnya perkawinan dapat di petakan menjadi dua bagian yaitu bagian materil dan bagian formil dalam melaksanakan perkawinan.

Syarat bagian materil adalah merupakan sayrat bagian pejelasan yang bersifat pokok dalam melaksanakan perkawinan pada umumnya, syarat bagian itu meliputi: berlakunya dasar dalam pasangan hayan satu, terdapat dalam Pasa 127 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keharusan mempunyai kata sepakat atau mau dan bebas memilih antara si pria maupun wanita terdapat dalam melaksanakan perkawinan , hal ini terdapat dalam pasal 28 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), terkait uumur

² . 3 Kitab undang undang Hukum KUH Per, KUHP, KUHP (Graha Media Pres, Jakrat: 2015), hal 15

perkawinan, usia pria sudah berumur 18 tahun dan wanita sudah berumur 15 tahun, hal ini terdapat dalam pasal 29 KUH Per.

Bahwa terdapat waktu menunggu bagi wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir berpisah atau cerai, ini terdapat dalam keterangan Pasal tiga puluh empat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer), terkait anak belum cukup umur harus mendapatkan izin kawin dari kedua orang tua mereka tersebut, terdapat dalam Pasal tiga puluh lima KUH Per. Bahwa izin kawin tersebut telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Seandainya seorang wali sendiri hendak akan kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus mendapatkan izin dari wali pengawas, keterangan ini terdapat dalam Pasal tiga puluh enam KUH Per, apabila orang tua calon mempelai telah meninggal dunia dua-duanya atau tidak bisa menyatakan kehendaknya untuk kawin, yang dapat memberikan izin ialah kakek dan neneknya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya, sedangkan izin wali tetap diperlukan terdapat dalam pasal tiga puluh tujuh yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), bahwa anak di luar perkawinan atau hasil dari kecelakaan hubungan bukan suami istri yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya.

Bahwa terkait syarat formil dalam Perkawinan yang diatur dalam hukum perdata bagian yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan proses perkawinan, yaitu melakukan sebuah pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud tujuan pernikahan agar setiap orang dan masyarakat mengetahui dengan baik agar tidak memunculkan sebuah fitnah dalam sebuah rumah tangga yang di bangun, hal ini dapat kita lihat dalam pasal lima puluh sampai pasal lima puluh satu regulasi keperdataan. Permohonan maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil, hal ini bertujuan agar pengumuman dilakukan sebelum dilaksanakannya perkawinan dengan jalan menempelkan pengumuman pada pintu utama atau tempat umum atau tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari, untuk sebuah perkawinan yang terbaik.

Pengumuman ini mempunyai sebuah tujuan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga hal tersebut dapat memberitahukan kepada siapa saja yang mempunyai kepentingan untuk mencegah sebuah maksud dari perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri, selain itu dalam KUH Per kita telah di terangkan secara jelas beberapa hal yang penting tentang larangan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Pemberitahuan, Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan, pelaksanaan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, akibat Perkawinan, hak suami dan Istri, Harta dalam perkawinan serta putusnya Perkawinan, KUH Per secara jelas mengatur hal tersebut.

2. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam sebuah pernikahan sejatinya harus memahami secara utuh tentang aturan hukum seseorang menikah, bagi orang yang beragama Islam yang berwarga Indonesia atau berdomisili di Indonesia, menikah adalah sebuah ibadah yang telah diatur dalam Agama dan Negara, wujud pengaturan Negara dalam pernikahan ini adalah munculnya undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta munculnya Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya regulasi ini pastinya adanya memastikan bahwa perkawinan seseorang dua insan manusia laki laki dan perempuan akan di lindungi secara sah di hadapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjalankan semangat berumah tangga, untuk itu perlu kiranya calon pasangan untuk mengetahui dan sekaligus memahami serta menerapkan pernikahan ini dengan semangat yang ada, diantaya memahami Konsep pernikahan sesuai KHI,

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.³

Sedangkan untuk memastikan Sah atau tidaknya sebuah perkawinan, perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam atau sesuai agama masing masing serta dengan maksud agar sesuai dengan pasal dua ayat satu undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴

Kalau kita merujuk dalam pasal dua ayat satu yang telah diundangkan dengan nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan adalah Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.⁵ Sedangkan untuk syarat dan rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam kita dapatkan hal sebagai berikut:

Syarat dan rukun pernikahan menurut Kumpulan Kompilasi Hukum Islam yang di jelaskan dalam kumpulan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal empat belas Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang rukun dan syarat Pernikahan yaitu :harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah serta dua orang saksi dan ijab kabul.

Dalam hal rukun ini, harus terpenuhi apabila tidak terpenuhi, maka Pernikahan dalam Hukum Islam dianggap tidak sah atau tidak terpenuhi nya Rukun nikah.

Kedudukan rukun nikah adalah menjadi penting dalam sebuah perkawinan dalam Hukum Islam. Dari hal diatas, dapat kita pahami bersama pernikahan dalam konsep Islam adalah pernikahan mencari Ridho Allah, karena hal ini jelas mempunyai makna perintah sebagai sebuah Ibadah.

Dalam konsep perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam ini, menjadikan perkawinan harus didasari karena Allah, agar makna perkawinan tidak hanya atau sekedar urusan keperdataan saja, karena dari pengertian dan tujuan perkawinan ini sesungguhnya mempunyai kelanjutan operasional norma Hukum yang sangat berbeda dalam pelaksanaan kehidupan.

³ . Mediya Rafeldi (Di Himpun) Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji (Jakarta: Alike, 2016) hal 2.

⁴ Mediya Rafeldi (Di Himpun) Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji...hal 2

⁵ . Undang- Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1

3. Perbedaan dan Persamaan Perkawinan Dalam kumpulan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) serta kumpulan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Penelitian ini dapat di pahami atau di hasilkan sebuah sebuah kajian atau sebuah makna yang berbeda antara regulasi yang telah di sepakati dalam kumpulan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) dengan regulasi kumpulan Kompilasi hukum Islam dalam memahami makna perkawinan, hal ini dapat kita lihat dalam keterangan sebagai berikut:

Perkawinan atau pernikahan menurut kumpulan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) perkawinan makna perkawinan hanya sebatas urusan perdata tidak ada tendensi ketuhanan yang menjadi patokan dalam menjalankan perkawinan, hal ini akan mempengaruhi pada praktek dan operasional hukum yang terjadi dalam menjalankan fungsi dari sebuah perkawinan.

Sedangkan dalam Hukum Islam Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan sebagai sebuah sarana* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah amal sholih yang menjalankannya akan di catat sebagai amal Ibadah Dunia dan akhirat, serta pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, yang telah di jelaskan dalam makna pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai penekanan pada ketaatan terhadap Allah SWT sesuai perintah Allah dalam Al-Quran dan bimbingan kita nabi Muhammd SAW melalui Haits.

Untuk persamaan perkawinan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Kompilasi Hukum Islam adalah pada sama sama di catatkan, hanya tempat pencatatan yang berbeda, untuk kompilasi Hukum Islam di KUA sedangkan KUH Per di catatan sipil.

D. Kesimpulan

Perkawinan menurut penjelasan Kitab Hukum Perdata (KUH Per) perkawinan adalah hanya sebatas urusan peribadi yang di perjanjikan dengan tidak ada tendensi ketuhanan yang menjadi patokan dalam menjalankan perkawinan.

Sedangkan dalam Kumpulan Kompilasi Hukum Islam pernikahan atau Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian kuat atau kokoh atau mitsaqon ghalidzan sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya akan bernilai amal sholih yang di catat sebagai Ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

Dari konsep dasar makna pengertian perkawinan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan kompilasi Hukum Islam secara jelas dan pasti akan mempengaruhi operasional praktek Hukum dalam menjalankan semangat membangun rumah tangga, karena pada realitasnya hidup rumah tangga, apabila didasari dengan ke perdataan saja tanpa menghaddirkan Tuhan, maka cinta akan layu di makan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**. Jakarta: Akademika Pressindo. Cet. I.
- A.Hanafi. (1970). **Pengantar dan Sejarah Hukum Islam**. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I.
- Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, (Jakarta, Ghalia Indonesia: Juli 1999)
- Suharsini Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Mordolis, **Metode Penelitian Pendekatan Proposal, Cet IV** (Jakarta: Bumi aksara, 1999)
- Bambang waluy, **Penelitian hukum dan praktek**, (Jakarta: Sinar grafika, 1996)
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata KUH Per, KUHP, KUHAP (Graha Media Pres, Jakrat: 2015)
- Mediya Rafeldi (Di Himpun) **Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji** (Jakarta: Alika, 2016)
- Undang- Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.